



PUTUSAN
Nomor 293 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Welhelmus Toraty, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Tami Nomor 10 Dok 8 Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pekerjaan mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Jimmy Buwana, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Merak Nomor A.5 RT 01 RW XII, Kelurahan VIM, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
melawan:

Kepala Kepolisian Daerah Papua, berkedudukan di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 8, Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Djoko Prihadi, S.H.;
2. Anthonius Diance, S.H., M.H.;
3. H. Amir, S.H.;
4. Dias Tamu Satria Okta;
5. Jacub Jamco, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polda Papua, beralamat di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 8 Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;
- Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual dan final;
 - Konkret di mana objek gugatan bersifat nyata, terkait dengan memberhentikan Tidak dengan hormat dari Dinas Polri Bripta atas nama Wilhelmus Torati;
 - Individual di mana objek gugatan menyebut subjek hukum yang bernama Wilhelmus Torati, Pejabat Tata Usaha Negara menyebut objek gugatan yang ditujukan kepada Wilhelmus Torati;
 - Final di mana objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain, dengan diterbitkannya objek gugatan, memberikan keputusan kepada Wilhelmus Torati tidak lagi berstatus sebagai Anggota Polri;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2015 dan baru diketahui dan diterima oleh Penggugat pada saat keputusan tersebut diserahkan oleh Kasubag Renmin Kopol Ruslan pada tanggal 9 Maret 2015, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak sebagai anggota Polri. Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya objek gugatan perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
2. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang diangkat pada tanggal 26 Desember 1996 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/1575/XII/1996 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria;
3. Bahwa Penggugat setelah mengikuti Pendidikan Pertama Bintara Polri dan lulus T.A. 1996/1997 telah ditempatkan di Kesatuan Dit Intelpam Polda Irja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/2016

Nomor 293 K/TUN/2016 - Rumpun Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Naskah Putusan - Tindak Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol: Skep/651/VI/1997 tanggal 23 Juni tentang Penempatan Bintara Prajurit Karier Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri T.A. 1996/1997;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 1997 Penggugat telah ditempatkan di Kesatuan Ba Intelpam Polda Irja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Pol: SKEP/C.5/27/VII/1997 tentang Pemindahan/Penempatan Bintara/Tantama Polri di Lingkungan Polda Irian Jaya;
5. Bahwa Penggugat selain menjalankan tugas-tugas Polri dengan baik di kesatuan Intelpam Polda Papua, Penggugat juga telah mengikuti Pendidikan Jurdas Ba Intel Pam Pol tahun ajaran 2000 yang diselenggarakan di SPN dan Lulus dengan Predikat Baik;
6. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat ditugaskan di wilayah Polres Jayapura dan ditempatkan di Polsek Sentani Timur oleh Kesatuan Badan Intekam Polda Papua untuk melaksanakan tugas Intel di wilayah tersebut;
7. Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan terbitnya Objek Gugatan, Penggugat selain telah melaksanakan tugas-tugas di kesatuan Ba Intelkam Polda Papua dengan sebaik-baiknya, Penggugat juga melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan atasan Penggugat untuk melaksanakan Penyidikan dan Penggalangan terhadap Kelompok TPN/OPM di seluruh wilayah Papua dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2013 Penggugat diperintahkan oleh Direktur Intelkam Polda Papua berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam untuk melaksanakan tugas Penyidikan dan Penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM Wilayah Biak, Mamberamo Raya, Wilayah Kepulauan Yapen dan Wilayah Waropen;
8. Bahwa ternyata pada tanggal 23 Februari 2015 Tergugat telah menetapkan objek gugatan, tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu, padahal Penggugat tidak pernah diperiksa dan dihadirkan oleh atasan Penggugat tentang pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat, baik pemeriksaan oleh Pengemban Fungsi Propam maupun dipanggil dan diperiksa dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri;
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini tidak sesuai dengan prosedural/ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa dalam "penanganan dugaan pelanggaran disersi atas nama Welhelmus Torati (Penggugat)" yang dilakukan/diproses oleh Pengemban Fungsi Propam, tidak atas permintaan resmi dari atasan Penggugat kepada Pengemban Fungsi Propam, hal ini nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 293 K/TUN/2016

Nomor 293 K/TUN/2016 – Rancat Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perizata Naskah Putusan – Tafsir Penafsiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1): "Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada Fungsi Propam";

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini, juga telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor Pol: 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bunyinya sebagai berikut:

Terperiksa Berhak:

- Mengetahui susunan keanggotaan komisi sebelum pelaksanaan sidang;
- Menunjuk pendamping;
- Menerima dan mempelajari isi berkas perkara, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, paling lambat 3 hari sebelum dilaksanakan sidang;
- Mengajukan pembelaan;
- Mengajukan saksi dalam proses sidang;
- Menerima salinan putusan sidang, 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan;
- Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan sidang;

Bahwa mengacu Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai g tersebut di atas, Penggugat seharusnya dipanggil ataupun diberitahukan guna mengikuti pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri berkaitan dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak pernah dipanggil ataupun diberitahukan oleh Fungsi Propam/Anggota Komisi tersebut untuk melaksanakan hak-hak Penggugat sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, padahal Penggugat nyata-nyata tengah melaksanakan tugas sebagai Anggota Polri, hal ini jelas bertentangan dengan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2006 tersebut di atas;

11. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dimana Tergugat tidak cermat setelah menerima Permohonan Penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Kabid Propam, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian secara seksama ternyata hak-hak Penggugat tidak diberikan dalam pemeriksaan Komisi Kode Etik Polri bulan September tahun 2014, padahal Penggugat ada melaksanakan tugas Intel berkaitan dengan penyidikan dan penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM Wilyah Biak, Mamberamo Raya, Wilayah Kepulauan Yapen dan Wilayah Waropen, dan sebagai Anggota Polri Penggugat tidak pernah diberitahukan ataupun dipanggil untuk mengikuti sidang-sidang kode etik berkaitan dengan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap Nomor Pol: 8 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

12. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan penetapan penundaan daya berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati, selama pemeriksaan TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan alasan bahwa Penggugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan keluarga Penggugat, di mana Penggugat telah mempunyai seorang istri yang tidak punya penghasilan dan 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang masih berada dalam bangku pendidikan dan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat, dengan adanya keputusan yang menjadi objek perkara ini, penghasilan Penggugat menjadi putus dan menimbulkan trauma yang begitu besar karena kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak yang masih di bawah umur tidak dapat dipenuhi dengan baik;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat menghadap di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;
2. Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda daya berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 30 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat terhadap berlakunya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor Kep/93/BA/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Wilhelmus Torati;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 129/B/2015/PTTUN.MKS., tanggal 03 Februari 2016;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 17 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 14 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 129/B/2015/PT.TUN.MKS Tanggal 03 Februari 2016, melawan Kepala Kepolisian Daerah Papua sebagai Termohon dahulu Terbanding dan Tergugat asli dalam perkara ini, putusan mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 09/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon telah diberitahukan secara resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 17 Maret 2016;
3. Bahwa memori kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat asli masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;
4. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut;
5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau salah mempertimbangkan fakta hukum mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dahulu Tergugat;
6. Bahwa Pemohon keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada poin 5 tersebut di atas dapat dilihat pada halaman 48 Putusan Nomor 09/G/2015/PTUN.JPR yang dikutip sebagai berikut:
"menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dan tidak diketahui keberadaannya, diperkuat oleh keterangan saksi Agustinus Djini dan Ruri Toba, S.H., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi turut serta mencari Penggugat namun tidak ditemukan karena informasi tempat tinggal Penggugat tidak tetap, maka Kapolres Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO), masing-masing DPO Nomor Pol.: DPO/17/XII/2011/SIE PROPAM tanggal 14 Desember 2011 (bukti T-9), DPO kedua Nomor Pol.: DPO/19/I/2012/SIE PROPAM tanggal 15 Januari 2012 (bukti T-11) dan DPO ketiga Nomor Pol.: DPO/21/II/2012/SIE PROPAM tanggal 16 Februari 2012 (bukti T-13),;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan pemanggilan telah dilakukan kepada Penggugat dan bahkan justru karena tidak adanya iktikad baik dari pribadi Penggugat sendiri yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan tidak diketahui keberadaannya, yang menyebabkan atasan Penggugat mengeluarkan Daftar Pencarian Orang berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat yang



menyatakan tidak dipenuhi hak-haknya sebagai terperiiksa dugaan pelanggaran kode etik sangat mengada-ngada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah terpenuhi dari aspek prosedural sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006”;

Menurut Pemohon pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak ada korelasinya karena surat panggilan tidak pernah disampaikan atau diberitahukan kepada Pemohon, melainkan hanya dilayangkan di Polsek tempat di mana Pemohon bertugas, serta tidak ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa surat panggilan sudah disampaikan atau diberitahukan, padahal menurut bukti-bukti yang ada Pemohon ada melaksanakan tugas-tugas intelijen Polda Papua, sehingga hal ini tentunya mengabaikan hak Pemohon untuk membela kepentingannya. Jadi menurut Pemohon pertimbangan Hakim tersebut di atas yang berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah terpenuhi dari aspek prosedural adalah keliru dan melanggar hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti cacat secara substansial, karena Surat Perintah Direktur Intelkam Polda Papua Nomor: Sprin/304/X/2013/Dit Intelkam, tanggal 24 Oktober 2013 (bukti P-5) oleh Penggugat, baik dari segi kausalitas terkait dalil ketidakhadiran Penggugat berturut-turut selama 30 hari pada tahun 2011 yang dapat dilihat pada Rekapitulasi Absensi Polsek Sentani Timur (bukti T-4), dan berkaitan penugasan Penggugat untuk melaksanakan tugas penyidikan dan penggalangan terhadap kelompok TPN/OPM wilayah Biak, Mambremo Raya, wilayah Kepulauan Yapen dan wilayah Waropen, adalah tidak bisa dibenarkan;



b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Welhelmus Toraty, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Welhelmus Toraty**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)